



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 63/PID.SUS/2022/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **ROVELLINO PERMATA HERLIN Panggilan**

**ROPEL;**

Tempat Lahir : Sirukam;

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 5 Juni 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Lubuk Pulai Nagari Sirukam

Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Koto

Baru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II:

Nama : **FIRDAUS PRATAMA PUTRA Panggilan**

**DAUS;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 Desember 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ujung Padang No. 39 B RT 004 RW

011 Kelurahan Olo Kecamatan Padang barat

Kota Padang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Pada pemeriksaan di tingkat banding, Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 63/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 24 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022;

3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara; PDM-01/L.3.15/Enz.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Para Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN pgl ROPEL yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS yang selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau di tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Simpang Ampek Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, sekira pukul 20.30, Terdakwa I yang sedang berada di rumah Terdakwa II dihubungi oleh RENDY (DPO) yang hendak membeli shabu sebanyak 1,5 dji. Terdakwa I kemudian menanyakan kepada Terdakwa II apakah ada temannya yang menjual shabu sebanyak 1,5 dji, Terdakwa II menjawab ada dan harganya Rp 1.800.000,- (satu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa I sepakat dengan RENDY (DPO) bahwa transaksi akan dilakukan di daerah Muara Panas Kabupaten Solok. Terdakwa II kemudian menghubungi KOKO (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1,5 dji dan sepakat bertransaksi di depan Ramayana Padang. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Ramayana Padang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I. sesampainya di depan Ramayana Padang, Terdakwa II bertemu dengan KOKO (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan Terdakwa II menyerahkan handphone miliknya kepada KOKO (DPO) sebagai jaminan dan berjanji menyerahkan uangnya setelah shabu tersebut berhasil dijual. Keduanya kemudian kembali ke rumah terdakwa II dan mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama. Setelah selesai menggunakan shabu, Para Terdakwa kemudian berangkat ke Solok dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, sesampainya di daerah Bandar Buat, Terdakwa I berhenti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam dan menyerahkan bungkusnya kepada Terdakwa II. Terdakwa II lantas memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ke dalam bungkus rokok tersebut dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Solok.

- Bahwa sesampainya di daerah Muara Panas Kabupaten Solok, Para Terdakwa berhenti, Terdakwa I menghubungi RENDY (DPO) dan memberitahukan bahwa ia telah sampai. RENDY (DPO) datang 5 (lima) menit kemudian dan menayakan keberadaan shabu pesanannya. Terdakwa II menunjukkan shabu yang ada di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam kepada RENDY (DPO). RENDY (DPO) kemudian meminta Para Terdakwa untuk menunggu sebentar karena ia hendak mengambil uang. Tak lama setelah RENDY (DPO) datang sekira pukul 18.00 wib, datang beberapa orang yang kemudian diketahui adalah polisi berpakaian sipil dan langsung mengamankan Para Terdakwa. Petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan kepala jorong dan masyarakat setempat. Dari tangan Terdakwa II, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Para Terdakwa dan berada di bawah penguasaan Para Terdakwa. Petugas kepolisian kemudian juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru yang diakui Terdakwa I sebagai miliknya yang terletak di atas kursi tempat keduanya diamankan. Petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak yang terparkir ditepi jalan milik Terdakwa II yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu. Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bentuk dari 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0981.K tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (*Metamphetamin*) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMK No. 510/918/DPKUKM/XI-2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Hanif, Sos, MM selaku Plt. Kadis Koperindag Kota Solok, terhadap 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, didapat berat bersih seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram guna pemeriksaan di pengadilan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Para Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN pgl ROPEL yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS yang selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau di tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Simpang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampek Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan total berat bersih seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15.00 wib, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Muara Panas Kec. Bukit Sundi Kab. Solok sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Saksi YOSFERIZAL, SH, Saksi ROBBY SAPUTRA beserta anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan patroli ke lokasi bersangkutan dan sekira puku 18.00 di pinggir Jalan Simpang Ampek Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok, petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Petugas kepolisian kemudian menghubungi kepala jorong untuk memberitahukan penangkapan tersebut. Setelah kepala jorong datang dan masyarakat sekitar mulai berkerumun, petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Dari tangan Terdakwa II, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Para Terdakwa dan berada di bawah penguasaan Para Terdakwa. Petugas kepolisian kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru yang diakui Terdakwa I sebagai miliknya yang terletak di atas kursi tempat keduanya diamankan. Petugas kepolisian kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontak yang terparkir ditepi jalan milik Terdakwa II yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu. Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Para Terdakwa dengan cara membelinya kepada KOKO (DPO) sebanyak 1,5 dji dengan harga Rp 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dari 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0981.K tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (*Metamphetamin*) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMK No. 510/918/DPKUKM/XI-2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Hanif, Sos, MM selaku Plt. Kadis Koperindag Kota Solok, terhadap 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, didapat berat bersih seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram guna pemeriksaan di pengadilan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **ATAU KETIGA**

Bahwa Para Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN pgl ROPEL yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS yang selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau di tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Simpang Ampek Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika. Petugas

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan kepala jorong dan masyarakat lainnya. Dari tangan Terdakwa II, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru milik Terdakwa I yang berada di atas kursi tempat keduanya diamankan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I yang terparkir ditepi jalan tempat Para Terdakwa diamankan. Setelah ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Para Terdakwa dan berada di bawah penguasaan Para Terdakwa. Para Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan didapat hasil urin Para Terdakwa positif shabu;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 11.30 di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Ujung Padang No. 39 B RT 04 RW 011 Kelurahan Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah awalnya Terdakwa II merakit bong yang sudah ada di rumahnya yang terbuat dari botol Aqua. Setelah itu, Terdakwa II mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkannya ke botol. Kemudian pipet yang tersambung dengan bong Terdakwa II letakkan di bibir kan kaca pirek berisi shabu dibakar sehingga asalnya keluar. Terdakwa II kemudian menghisap asap tersebut sehingga asapnya masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali berganti gantian dengan Terdakwa I hingga shabu yang ada di kaca pirek tersebut habis;
- Bahwa yang Para Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah Para Terdakwa merasa badan menjadi letih dan mengantuk. Sedangkan bila tidak menggunakan shabu, Para Terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0981.K tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (*Metamphetamin*) positif dan termasuk Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMK No. 510/918/DPKUKM/XI-2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Hanif, Sos, MM selaku Plt. Kadis Koperindag Kota Solok, terhadap 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, didapat berat bersih seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram guna pemeriksaan di pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 756/TU-RSMN/SK/XI/2021 tanggal 06 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin ROVELLINO PERMATA HERLIN pgl ROPEL positif shabu (*Metamphetamin*).
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 757/TU-RSMN/SK/XI/2021 tanggal 06 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS positif shabu (*Metamphetamin*).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan PDM-01/L.3.15/Enz.2/01/2022 tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN PGL ROPEL dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN PGL ROPEL dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam yang berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN Panggilan ROPEL dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA Panggilan DAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Untuk Melakukan Tanpa Hak menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rovellino Permata Herlin Panggilan Ropel;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing pada tanggal 9 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 Maret 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana termuat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr Tanggal 22 Februari 2022 dengan menyatakan bahwa Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN PGL ROPEL dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROVELLINO PERMATA HERLIN PGL ROPEL dan Terdakwa II FIRDAUS PRATAMA PUTRA pgl DAUS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam yang berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Rovellino Permata Herlin panggilan Ropel dan Terdakwa II Firdaus Pratama Putra Panggilan Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memperhatikan fakta-fakta persidangan, ternyata percobaan untuk melakukan penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti, karena tidak adanya saksi yang menerangkan kepada siapa para Terdakwa hendak menyerahkan/menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat dibuktikan terhadap para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum kedua unsur tersebut dan tidak mempertimbangkan lagi dan menyatakan kedua unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula unsur ketiga dan keempat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian, ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kilp bening dari tangan Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa I, dimana Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebelumnya dijemput/diambil Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dari sdr Koko di Ramayana Padang dan kemudian terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu tersebut ke Simpang Ampek Muaro Paneh, Kabupaten Solok dan kemudian di tempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur menguasai dan unsur permufakatan jahat sebagaimana unsur ketiga dan keempat dari pasal 112 Ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan Penuntut Umum yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding tersebut tentang dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan dengan selanjutnya mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa telah dianggap adil dan pantas sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta diperoleh cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status semua barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 6/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rovellino Permata Herlin panggilan Ropel dan Terdakwa II Firdaus Pratama Putra panggilan Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Rovellino Permata Herlin Panggilan Ropel;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami Masrimal, S.H. selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H. dan Sukmayanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 63/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 24 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/PID SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Adrif, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H.,M.H.

Masrimal, S.H.

Sukmayanti, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)